



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 02/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2019 tanggal 14 Januari 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

a. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. Dalam proses pengadaan Penyewaan Pondokan/Posko dan Kendaraan Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci untuk periode berikutnya :
 - a. lebih cermat dan teliti dalam menyusun pertimbangan metode pemilihan dan persyaratan pengadaan pada KAK; dan
 - b. memerintahkan PPK lebih cermat dalam penyusunan HPS yaitu dengan memperhatikan harga pasar berdasarkan hasil survei.
2. Dalam proses pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode berikutnya, mempedomani tahapan seleksi calon Petugas Haji Daerah dan menerapkan sanksi kepada calon Petugas Haji Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan belanja pengadaan pakaian dinas lapangan berupa jaket Petugas Haji Daerah untuk periode berikutnya dan lebih optimal dalam memantau pendistribusian barang.

- b. PIt. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta segera memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Senilai Rp202.363.386,00 dan menyetorkan ke rekening kas daerah, dengan rincian :
1. kelebihan pembayaran atas biaya uang harian perjalanan dinas senilai Rp106.852.943,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 2. kelebihan pembayaran atas biaya tiket pesawat senilai Rp91.310.443,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 3. kelebihan pembayaran atas biaya penginapan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke rekening kas daerah pada kegiatan :
1. pembayaran Dua Paket Pekerjaan Rehab senilai Rp48.986.726,75, dengan rincian :
 - a. kekurangan volume pekerjaan pada paket pekerjaan rehab kamar mandi rumah dinas Gubernur Jalan Taman Suropati Nomor 7 Senilai Rp30.630.380,75 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah koma tujuh lima sen); dan
 - b. kekurangan volume pekerjaan pada paket pekerjaan rehab paviliun rumah dinas Pimpinan Jalan Taman Suropati Nomor 7 Senilai Rp18.356.346,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
 2. kelebihan pembayaran Pengadaan Tiga Paket Pekerjaan pada Biro Umum Setda Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp36.783.550,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
 - a. pekerjaan pengadaan merchandise Penganangan HUT ke-491 Kota Jakarta senilai Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. pekerjaan Penyediaan Roll Banner HUT ke-491 Kota Jakarta senilai Rp5.088.750,00 (lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. pekerjaan pemasangan penambahan kamera CCTV di Balaikota DKI Jakarta senilai Rp30.816.800,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
 3. Memerintahkan PPK/PPTK dan Pejabat Pengadaan agar lebih cermat dalam menyusun HPS dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Instruksi Sekretaris Daerah ini ditetapkan.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta